



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RIZAL PRASTIYO ABIDIN Als BAJOL Bin RUSMADJI; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 6 Februari 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Cemandi, RT. 002 RW. 002, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : | SMK Kelas 12; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Prastiyo Abidin Als Bajol Bin Rusmadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
dikembalikan pada Korban Muh. Wiji Mustofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787 dan 1 (satu) buah tas warna coklat; dikembalikan pada Korban Moch. Ikwan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah betel / linggis panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter dan 1 (satu) buah rendel dalam keadaan rusak; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan tertanggal 25 Agustus 2025, yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kasihan orang tua karena Terdakwa putra semata wayang orang tua Terdakwa;
- Pendidikan Terdakwa terbengkelai;
- Terdakwa benar – benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa ingin menebus kesalahan Terdakwa kepada orang tua dengan cara membagiakan dan berbakti kepada orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-62/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 18 Juli 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizal Prastiyo Abidin Als Bajol Bin Rusmadji baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Sdr. Dimas termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang telah melakukan beberapa perbuatan yang termasuk dalam satu jenis tindak pidana, pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak – tidaknya di waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2025, bertempat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak dimiliki dengan cara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Kawedusan, RT. 003 RW. 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar telah terjadi tindak pidana pencurian, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cemandi, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Saksi Krisna Sila Candra bersama Tim dari Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Edy Embun berhasil mengamankan pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa;
- Saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan jika benar yang melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun. Kawedusan, RT. 003 RW. 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah Terdakwa bersama Sdr. Dimas dan Sdr. Agus Putra Hardianto, selanjutnya Terdakwa juga menerangkan jika Terdakwa bersama Sdr. Dimas juga telah melakukan pencurian di tempat lain, selanjutnya dari keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan kasus dengan melakukan tindakan penyelidikan;
- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan ternyata benar ada laporan dari warga yaitu Korban Muhammad Wiji Mustofa jika pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah terjadi pencurian begitu juga laporan dari Korban Much. Ikwan jika pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar juga telah terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pencurian yang terjadi di dua tempat tersebut pelakunya adalah Terdakwa bersama Sdr. Dimas dan kejadian tersebut berawal dimana pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dimas lewat WhatsApp disuruh menjemput Sdr. Dimas dirumahnya, sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Dimas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi AG 6152 OBJ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dimas berangkat menuju ke warung kopi yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, di warung kopi tersebut Sdr. Dimas mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas berangkat menuju ke daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar namun tidak menemukan rumah yang akan dicuri, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas berangkat menuju ke rumah toko milik Korban Muhammad Wiji Mustofa yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar yang mana rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh Korban Muhammad Wiji Mustofa menghadiri acara buka puasa bersama, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas memarkirkan sepeda motornya di dekat area sawah yang ada disamping rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas berjalan menuju rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa dari arah bagian belakang kemudian Sdr. Dimas berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka jendela namun karena jendela terkunci selanjutnya Sdr. Dimas dan Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, ketika berada di ruang dapur, Terdakwa menemukan sebuah linggis milik Korban Muhammad Wiji Mustofa, selanjutnya linggis tersebut Terdakwa serahkan pada Sdr. Dimas, oleh Sdr. Dimas linggis tersebut digunakan untuk mencengkel jendela rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut setelah itu Terdakwa membukakan pintu belakang kemudian Sdr. Dimas bisa masuk ke dalam rumah;

- Saat berada di dalam rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci, di dalam kamar tersebut terdapat sebuah lemari dengan dua pintu, selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari bagian kiri dan Sdr. Dimas membuka pintu lemari bagian kanan, Terdakwa tidak menemukan apa – apa sedangkan Sdr. Dimas menemukan tumpukan uang yang tidak tau jumlahnya, kemudian Sdr. Dimas menemukan kantong plastik dan tas selempang selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang namun karena tidak muat akhirnya sisa uang dan tas selempangnya dimasukkan kedalam kantong plastic warna biru, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi meninggalkan rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa melalui pintu rumah bagian belakang menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir di dekat sawah selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang ada di daerah Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung jumlah uang yang berhasil diambil tersebut dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Dimas dibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Dimas mendapat bagian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bawa selang beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Dimas di warung kopi Gandekan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dimas untuk kembali melakukan pencurian dan Sdr. Dimas menyetujuinya, kemudian dengan membawa sebuah linggis dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi AG 6152 OBJ, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke Dusun Lempung, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yaitu rumah Korban Much. Ihwan, setelah sampai di tempat yang dituju Terdakwa dan Sdr. Dimas mengecek situasi rumah setelah dirasakan aman lalu Terdakwa dan Sdr. Dimas berkeliling di jalanan desa untuk menunggu waktu yang tepat melakukan pencurian tersebut, ketika waktu sholat tarawih tiba yaitu sekira jam 18.45 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dimas kembali ke rumah Korban Much. Ihwan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas melihat Korban Much. Ihwan dan keluarganya pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid;

- Setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya di jalan kecil yang ada di sebelah utara rumah Korban Much. Ihwan sedangkan Sdr. Dimas pergi ke belakang rumah, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke samping rumah bagian selatan selanjutnya dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, Terdakwa mencengkel jendela lalu memanjat dan masuk ke dalam rumah setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur kemudian Sdr. Dimas masuk lewat ruang dapur setelah berada di dalam rumah Terdakwa dan Sdr. Dimas melihat ada 2 (dua) ruang kamar, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kamar sebelah kiri dan Sdr. Dimas masuk ke ruang kamar sebelah kanan, di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka sebuah lemari dan melihat ada sebuah dompet kecil warna hijau yang berisi uang yang tidak tau jumlahnya dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celananya, saat Terdakwa masih mencari barang berharga didalam lemari tiba – tiba Sdr. Dimas masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dimas untuk mengambil handphone tersebut, setelah mendapatkan barang berharga dari rumah Korban Much. Ihwan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi keluar rumah melalui pintu belakang menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan saat sampai di jembatan cor Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung uang yang berhasil diambil dari rumah Korban Much. Ihwan, jumlah uang yang berhasil diambil sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam, selanjutnya oleh Sdr. Dimas uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dimas sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung A24 warna hitam;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam tersebut oleh Sdr. Dimas telah dijual namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil pencurian tersebut baik yang diambil dari rumah Korban Muhammad Wiji Mustofa maupun dari rumah Korban Much. Ihwan telah habis Terdakwa gunakan untuk foya – foya, karaoke dan membeli minum – minuman keras;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. Dimas mengambil barang milik kedua korban tersebut adalah untuk dimiliki, namun saat mengambil barang milik kedua korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas sebelumnya tidak ijin pada pemiliknya yaitu Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Korban Much. Ihwan;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Dimas tersebut, Saksi Korban Sdr. Muh. Wiji Mustofa menderita kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Saksi Korban Sdr. Much. Ihwan menderita kerugian sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya kerugian tersebut lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban adanya tindak pidana pencurian;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bawa barang milik Saksi yang telah hilang di dalam rumah berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bawa sebelum hilang uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditaruh di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di laci meja toko sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi ada di dalam tas milik Saksi Siti Mufidatul Husnrah;
- Bawa pada saat kejadian Saksi bersama Saksi Siti Mufidatul Husnrah sedang tidak berada di rumah;
- Bawa pada saat pulang ke rumah Saksi dan Saksi Siti Mufidatul Husnrah melihat keadaan kamar berantakan dan jendela rumah bagian belakang rusak karena dibuka secara paksa dengan cara dicongkel menggunakan linggis;
- Bawa setelah kejadian Saksi menemukan linggis milik Saksi dengan panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter dibawah daun jendela bagian belakang;
- Bawa pelaku pada saat masuk ke rumah dan mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang di dalam rumah berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang uang sejumlah uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditaruh di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di laci meja toko sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi ada di dalam tas milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Saksi Muhammad Wiji Mustofa yang merupakan suami Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah Saksi dan Saksi Muhammad Wiji Mustofa melihat keadaan kamar berantakan dan jendela rumah bagian belakang rusak karena dibuka secara paksa dengan cara dicongkel menggunakan linggis;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Muhammad Wiji Mustofa menemukan linggis dengan panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter dibawah daun jendela bagian belakang, milik Saksi Muhammad Wiji Mustofa;
- Bahwa pelaku pada saat masuk ke rumah dan mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijn dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Korban Much Ihwan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang di dalam rumah berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam;
 - Bahwa sebelum hilang uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam tas slempang yang Saksi taruh diatas tempat tidur, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam lemari sedangkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam ditaruh diatas tempat tidur anak Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Syandana Lufti Fauziah yang merupakan isteri Saksi serta anak Saksi sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih;
 - Bahwa saat itu Saksi Syandana Lufti Fauziah dan anak Saksi pulang terlebih lebih dahulu dan pada saat masuk ke dalam rumah keadaan berantakan selanjutnya Saksi Syandana Lufti Fauziah dan anak Saksi melihat jendela rumah belakang terbuka dan terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa pelaku pada saat masuk ke rumah dan mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang di dalam rumah berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam tas slempang yang ditaruh diatas tempat tidur, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ditaruh di dalam lemari sedangkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam ditaruh diatas tempat tidur anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Much Ihwan yang merupakan suami Saksi serta anak Saksi sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih;
- Bahwa saat itu Saksi dan anak Saksi pulang terlebih lebih dahulu dan pada saat masuk ke dalam rumah keadaan berantakan selanjutnya Saksi dan anak Saksi melihat jika jendela rumah belakang terbuka dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa pelaku pada saat masuk ke rumah dan mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Krisna Sila Candra, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan laporan dari masyarakat terkait adanya kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Kawedusan, RT. 003, RW. 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cemandi, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Saksi bersama Tim dari Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Edy Embun Kuswoyo berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bawa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama Sdr. Dimas dan Sdr. Agus Putra Hardianto pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Kawedusan, RT. 003 RW. 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa bersama Sdr. Dimas juga telah melakukan pencurian di tempat lain;
- Bawa dari keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan melakukan tindakan penyelidikan;
- Bawa dari penyelidikan yang dilakukan ternyata benar ada laporan dari warga yaitu Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah terjadi pencurian begitu juga laporan dari Saksi Korban Much. Ihwan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, juga telah terjadi pencurian;
- Bawa dalam penyelidikan, Terdakwa menerangkan jika pencurian yang dilakukan bersama Sdr. Dimas tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Much. Ihwan yang beralamat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bawa menurut keterangan, pada saat melakukan pencurian di kedua rumah korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas melakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam rumah dengan cara merusak daun jendela menggunakan alat berupa linggis kemudian masuk dengan cara memanjang jendela rumah;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, untuk di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa, linggis yang digunakan adalah linggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa sedangkan linggis yang digunakan untuk mencongkel daun jendela rumah milik Saksi Korban Much. Ihwan adalah linggis yang dibawa dan dipersiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas;

- Bawa menujur keterangan, sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas saat mendatangi rumah para korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi AG 6152 OBJ milik Terdakwa;

- Bawa menujur keterangan, barang milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dimas berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan oleh Sdr. Dimas telah dibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Dimas mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bawa menujur keterangan, barang milik Saksi Korban Much. Ihwan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dimas berupa sebuah dompet kecil warna hijau berisi uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dan oleh Sdr. Dimas uang tersebut telah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dimas sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam;

- Bawa menujur keterangan, uang yang telah Terdakwa terima dari hasil pencurian tersebut baik yang diambil dari rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa maupun dari rumah Saksi Korban Much. Ihwan telah habis Terdakwa pergunakan untuk foya - foya, karaoke dan minum – minuman keras;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. Dimas mengambil barang milik kedua korban tersebut adalah untuk dimiliki, namun saat mengambil barang milik kedua korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Mu. Wiji Mustofa dan Saksi Korban Much. Ihwan;

- Bawa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas tersebut Saksi Korban muh. wiji mustofa mengalami kerugian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Saksi Korban Much. Ihwan mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Edy Embun Kuswoyo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa awalnya Saksi mendapatkan laporan laporan dari masyarakat terkait adanya kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Kawedusan, RT. 003, RW. 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bawa dari laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cemandi, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Saksi bersama Tim dari Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Krisna Sila Candra berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bawa pada saat dilakukan interrogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama Sdr. Dimas dan Sdr. Agus Putra Hardianto pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Kawedusan, RT. 003 RW. 002, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bawa menurut keterangan, Terdakwa bersama Sdr. Dimas juga telah melakukan pencurian di tempat lain;
 - Bawa dari keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dengan melakukan tindakan penyelidikan;
 - Bawa dari penyelidikan yang dilakukan ternyata benar ada laporan dari warga yaitu Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah terjadi pencurian begitu juga laporan dari Saksi Korban Much. Ihwan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, juga telah terjadi pencurian;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam penyelidikan, Terdakwa menerangkan jika pencurian yang dilakukan bersama Sdr. Dimas tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Much. Ihwan yang beralamat di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bawa menurut keterangan, pada saat melakukan pencurian di kedua rumah korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas melakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam rumah dengan cara merusak daun jendela menggunakan alat berupa linggis kemudian masuk dengan cara memanjat jendela rumah;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, untuk di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa, linggis yang digunakan adalah linggis yang ditemukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa sedangkan linggis yang digunakan untuk mencongkel daun jendela rumah milik Saksi Korban Much. Ihwan adalah linggis yang dibawa dan dipersiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas;
- Bawa menurut keterangan, sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas saat mendatangi rumah para korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi AG 6152 OBJ milik Terdakwa;
- Bawa menurut keterangan, barang milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dimas berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan oleh Sdr. Dimas telah dibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Dimas mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bawa menurut keterangan, barang milik Saksi Korban Much. Ihwan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Dimas berupa sebuah dompet kecil warna hijau berisi uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dan oleh Sdr. Dimas uang tersebut telah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dimas sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan, uang yang telah Terdakwa terima dari hasil pencurian tersebut baik yang diambil dari rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa maupun dari rumah Saksi Korban Much. Ihwan telah habis Terdakwa pergunakan untuk foya - foya, karaoke dan minum – minuman keras;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. Dimas mengambil barang milik kedua korban tersebut adalah untuk dimiliki, namun saat mengambil barang milik kedua korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Muh. Wiji Mustofa dan Saksi Korban Much. Ihwan;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas tersebut Saksi Korban muh. wiji mustofa mengalami kerugian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Saksi Korban Much. Ihwan mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cemandi, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dimas melalui WhatsApp disuruh menjemput Sdr. Dimas di rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Dimas menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi AG 6152 OBJ milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Dimas berangkat menuju ke warung kopi yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa di warung kopi tersebut Sdr. Dimas mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dimas berangkat menuju ke daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar namun tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang akan dicuri, selanjutnya menuju rumah toko milik korban yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar yang mana rumah dalam keadaan kosong;

- Bawa Terdakwa dan Sdr. Dimas untuk masuk ke dalam rumah Korban dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Dimas memarkirkan sepeda motor di dekat area sawah yang ada disamping rumah Korban, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas berjalan menuju rumah Korban di bagian belakang, kemudian Sdr. Dimas berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka jendela namun karena jendelanya terkunci Sdr. Dimas dan Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, ketika berada di ruang dapur, Terdakwa menemukan sebuah linggis selanjutnya linggis tersebut Terdakwa serahkan pada Sdr. Dimas, oleh Sdr. Dimas linggis tersebut digunakan untuk mencongkel jendela rumah Korban, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjang, setelah itu Terdakwa membukakan pintu belakang dan Sdr. Dimas masuk ke dalam rumah;
- Bawa Terdakwa dan Sdr. Dimas mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara pada saat berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci, di dalam kamar tersebut terdapat sebuah lemari dengan dua pintu, selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari bagian kiri dan Sdr. Dimas membuka pintu lemari bagian kanan, di dalam lemari tersebut Terdakwa tidak menemukan apa – apa sedangkan Sdr. Dimas menemukan tumpukan uang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian Sdr. Dimas menemukan kantong plastik dan tas selempang, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas selempang namun karena tidak muat akhirnya sisa uang dan tas selempangnya dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang – barang yang ada di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir di dekat sawah;
- Bawa Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan ditempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung jumlah uang yang berhasil diambil dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bawa uang tersebut oleh Sdr. Dimas dibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Dimas mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Dimas di warung kopi Gandekan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dimas untuk kembali melakukan pencurian dan Sdr. Dimas menyetujunya;
- Bawa dengan membawa sebuah linggis dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi AG 6152 OBJ, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke Dusun Lempung, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bawa setelah sampai di tempat yang dituju Terdakwa dan Sdr. Dimas mengecek situasi rumah Korban;
- Bawa setelah dirasakan aman lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS berkeliling di jalanan desa untuk menunggu waktu yang tepat melakukan pencurian tersebut;
- Bawa sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dimas kembali ke rumah korban dan mengetahui korban bersama keluarganya sedang pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid;
- Bawa untuk masuk kedalam rumah Korban tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan kecil yang ada di sebelah utara rumah Korban sedangkan Sdr. Dimas pergi ke belakang rumah, selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah bagian selatan dengan membawa linggis yang telah disiapkan kemudian Terdakwa mencongkel jendela lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur kemudian Sdr. Dimas masuk lewat ruang dapur tersebut;
- Bawa di dalam rumah Korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas melihat ada 2 (dua) ruang kamar, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kamar sebelah kiri dan Sdr. Dimas masuk ke ruang kamar sebelah kanan, di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka sebuah lemari dan melihat ada sebuah dompet kecil warna hijau yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celananya, saat Terdakwa masih mencari barang berharga di dalam lemari tiba – tiba Sdr. Dimas masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dimas untuk mengambil handphone tersebut, setelah mendapatkan barang berharga dari rumah Korban, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi keluar rumah Korban melalui pintu belakang menuju ke tempat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan;
- Bawa setelah mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jembatan cor Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung uang yang berhasil diambil dari rumah Korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam;
- Bahwa oleh Sdr. Dimas uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dimas mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam tersebut oleh Sdr. Dimas telah dijual namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil pencurian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk foya – foya, karaoke dan minum – minuman keras;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. Dimas mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki, namun pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas sebelumnya tidak ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
2. 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787 dan 1 (satu) buah tas warna coklat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ;
4. 1 (satu) buah betel / linggis panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;
5. 1 (satu) buah rendel dalam keadaan rusak;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Sdr. Dimas telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bawa benar, untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa tersebut, dilakukan dengan cara membuka jendela namun karena jendelanya terkunci, Sdr. Dimas dan Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, ketika berada di ruang dapur, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter, selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Dimas, oleh Sdr. Dimas 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter tersebut digunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjang yang kemudian Terdakwa membukakan pintu belakang dan Sdr. Dimas masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa;
- Bawa benar, di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dimas telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bawa benar, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Much. Ihwan yang berada di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Sdr. Dimas telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban Much. Ihwan dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bawa benar, untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban Much. Ihwan tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah betel / linggis panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjang setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur kemudian Sdr. Dimas masuk lewat ruang dapur tersebut;
- Bawa benar, di dalam rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dimas telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Much. Ihwan berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam;
- Bawa benar, untuk dapat sampai ke lokasi kejadian, Terdakwa bersama Sdr. Dimas dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi: AG-6152

OBJ;

- Bawa benar, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Cemandi, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Saksi Krisna Sila Candra bersama Tim dari Satreskrim Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Edy Embun Kuswoyo berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bawa benar, Terdakwa dan Sdr. Dimas pada saat mengambil barang – barang berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Much Ihwan selaku pemiliknya;
- Bawa benar, akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas tersebut Saksi Korban Mu. Wiji Mustofa mengalami kerugian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Saksi Korban Much. Ihwan mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum";
3. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama";
5. Unsur "Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu";
6. Unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-62/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 18 Juli 2025, telah didakwa orang yang bernama Rizal Prastiyo Abidin Als Bajol Bin Rusmadji, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang berada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Terdakwa dan Sdr. Dimas telah mengambil barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dimas melalui WhatsApp disuruh menjemput Sdr. Dimas di rumahnya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Dimas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dimas berangkat menuju ke warung kopi yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, di warung kopi tersebut Sdr. Dimas mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas berangkat menuju ke daerah Gandekan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar namun tidak menemukan rumah yang akan dicuri, kemudian menuju rumah milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah yang merupakan suami – isteri menerangkan di persidangan pada pokoknya sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci, di dalam kamar tersebut terdapat sebuah lemari dengan dua pintu, selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari bagian kiri dan Sdr. Dimas membuka pintu lemari bagian kanan, di dalam lemari tersebut Terdakwa tidak menemukan apa – apa sedangkan Sdr. Dimas menemukan tumpukan uang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian Sdr. Dimas menemukan kantong plastik dan tas selempang, selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas selempang namun karena tidak muat akhirnya sisanya uang dan tas selempangnya dimasukkan kedalam kantong plastik warna biru, setelah berhasil mengambil barang – barang yang ada di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah melalui pintu belakang menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ yang diparkir di dekat sawah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan ditempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung jumlah uang yang berhasil diambil dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Dimas dibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Dimas mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Dimas di warung kopi Gandekan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dimas untuk kembali melakukan pencurian dan Sdr. Dimas menyetujuinya, kemudian dengan membawa sebuah linggis dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke Dusun Lempung, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, setelah sampai di tempat yang dituju Terdakwa dan Sdr. Dimas mengecek situasi rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Syandana Lufti Fauziah, setelah dirasakan aman lalu Terdakwa dan Sdr. Dimas berkeliling di jalanan desa untuk menunggu waktu yang tepat melakukan pencurian tersebut, sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan Sdr. Dimas kembali ke rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah dan di persidangan Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah menerangkan pada pokoknya pada saat kejadian Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah yang merupakan suami isteri serta anaknya sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih sehingga rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya pada saat di dalam rumah tersebut di dalam rumah Korban tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas melihat ada 2 (dua) ruang kamar, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kamar sebelah kiri dan Sdr. Dimas masuk ke ruang kamar sebelah kanan, di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka sebuah lemari dan melihat ada sebuah dompet kecil warna hijau yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celananya, saat Terdakwa masih mencari barang berharga di dalam lemari tiba – tiba Sdr. Dimas masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dimas untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787 tersebut, setelah mendapatkan barang berharga dari rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi keluar rumah melalui pintu belakang menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ yang Terdakwa parkirkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar namun pada saat melintas di jembatan cor Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ, lalu di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung uang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787, oleh Sdr. Dimas uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dimas mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787 dan di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Sdr. Dimas telah menjual 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787 tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Dimas pada saat mengambil barang – barang berupa uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787 tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Much. Ihwan selaku pemiliknya yang mana akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas tersebut Saksi Korban Muh. Wiji Mustofa mengalami kerugian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan Saksi Korban Much. Ihwan mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjukkan bahwa malam berarti waktu dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, rumah memiliki pengertian yang lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman dan untuk bertempat tinggal, pengertian rumah juga termasuk gerbang kereta api, perahu dan kereta, sehingga setiap bangunan dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana menunjukkan, bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Dimas pada saat datang ke rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnah yang berada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dari Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah namun pada saat kejadian Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa bersama Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa dan Sdr. Dimas pada saat datang ke rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah yang berada di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dari Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah namun pada saat kejadian Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah beserta anaknya sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama – sama atau bersekutu, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dimas melalui WhatsApp disuruh menjemput Sdr. Dimas di rumahnya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr. Dimas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ milik Terdakwa dan Terdakwa bersama Sdr. Dimas berangkat menuju ke warung kopi yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, di warung kopi tersebut Sdr. Dimas mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas berangkat menuju ke daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar namun tidak menemukan rumah yang akan dicuri, kemudian menuju rumah toko milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut, setelah berhasil mengambil barang – barang yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan ditempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung jumlah uang yang berhasil diambil dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Dimas dibagi yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdr. Dimas mendapat bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Dimas di warung kopi Gandekan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Dimas untuk kembali melakukan pencurian dan Sdr. Dimas menyatakan, kemudian dengan membawa sebuah linggis dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke Dusun Lempung, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, setelah sampai di tempat yang dituju Terdakwa dan Sdr. Dimas mengecek situasi rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah, setelah dirasakan aman lalu Terdakwa dan Sdr. Dimas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah tersebut, setelah mendapatkan barang berharga dari rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi menuju ke area sawah yang ada di daerah Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar namun pada saat melintas di jembatan cor Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ, lalu di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Dimas menghitung uang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787, oleh Sdr. Dimas uang tersebut diberikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dimas mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama", telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu ini ialah cara si pelaku mengambil barang (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, dalam hal ini Terdakwa dan Sdr. Dimas pada saat masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Dimas memarkirkan sepeda motor di dekat area sawah yang ada disamping rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dimas berjalan menuju rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah di bagian belakang, kemudian Sdr. Dimas berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka jendela namun karena jendelanya terkunci Sdr. Dimas dan Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, ketika berada di ruang dapur, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter selanjutnya 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter tersebut Terdakwa serahkan pada Sdr. Dimas, oleh Sdr. Dimas 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter tersebut digunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat, setelah itu Terdakwa membukakan pintu belakang dan Sdr. Dimas masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil mengambil barang – barang yang ada di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah melalui pintu belakang menuju ke tempat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ yang diparkir di dekat sawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Dimas pada saat masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ di jalan kecil yang ada di sebelah utara rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah sedangkan Sdr. Dimas pergi ke belakang rumah, selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah bagian selatan dengan membawa 1 (satu) buah betel / linggis panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter yang telah disiapkan kemudian Terdakwa mencongkel jendela lalu masuk ke dalam rumah dengan cara memanjang setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur kemudian Sdr. Dimas masuk lewat ruang dapur tersebut, setelah mendapatkan barang berharga dari rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah, Terdakwa dan Sdr. Dimas pergi keluar rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah melalui pintu belakang menuju ke tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ yang Terdakwa parkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjang atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu", telah terpenuhi;

Ad. 6. Gabungan dari beberapa perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Dimas tersebut terjadi di 2 (dua) tempat dan pada waktu yang berbeda yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa dan Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah yang berada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat rumah Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Syandana Lufti Fauziah yang berada di Dusun Lempung, RT. 004 RW. 003, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Gabungan dari beberapa perbuatan tindak pidana", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter; barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun oleh karena merupakan milik Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
barang bukti tersebut adalah merupakan milik Saksi Korban Much Ihwan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Much Ihwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru

Nomor Polisi AG-6152 OBJ
barang bukti tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah betel / linggis panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk mengulangi tindak pidana serta alat yang telah dirusak oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, kasihan orang tua karena Terdakwa putra semata wayang orang tua Terdakwa, pendidikan Terdakwa terbengkelai, Terdakwa benar – benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa ingin menebus kesalahan Terdakwa kepada orang tua dengan cara membahagiakan dan berbakti kepada orang tua Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa, Saksi Korban Siti Mufidatul Husnah, Saksi Korban Much Ihwan dan Saksi Korban Syandana Lufti Fauziah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL PRASTIYO ABIDIN Als BAJOL Bin RUSMADJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah betel / linggis panjang 36 (tiga puluh enam) sentimeter; dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Wiji Mustofa;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung A24 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 356973943099786, IMEI 2: 358812163099787;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat; dikembalikan kepada Saksi Korban Much Ihwan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi AG-6152 OBJ; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah betel / linggis panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah grendel dalam keadaan rusak; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Sukri Safar, S.H.